

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka neneliti dapat menyimpulkan bahwa, antara lain:

1. Praktek jual beli ikan lele yang diberi pakan berbahan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo hanya untuk masyarakat sekitar dan juga pasar terdekat. Konsumen datang langsung ke pertambakan ikan lele dengan membeli sesuai kebutuhan. Ikan lele yang berusia 2 minggu diberi pakan yang berbahan najis seperti bangkai ayam, telur busuk. Pakan tersebut di dapat dari peternak ayam dan juga pedagang ayam potong di pasar, dan karena hal ini peternak mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan kesehatan para konsumennya. Banyak masyarakat yang tergiur akan adanya biaya yang cukup murah atas pembelian ikan lele tersebut. Selain memberikan keuntungan yang sangat besar bagi peternak, ini juga bisa menjadi dampak yang buruk bagi semua orang. Karena di dalam tubuh hewan yang memakan berbahan najis akan terdapat bakteri yang akan menimbulkan penyakit bagi seseorang yang mengkonsumsi ikan lele tersebut. Adapun penyakit yang timbul dari ikan lele yang dipakan

dengan bahan-bahan najis antara lain tipus, disentri, botulisme, dan intoksikasi

2. Dalam Perspektif Hukum Islam, jual beli ikan lele yang ditenak dengan pakan berbahan najis tidak sesuai dengan syariat Islam karena Praktik jual beli tersebut tidak sah karena ditemui terdapat warna, bau dan tekstur pada ikan lele. Menurut Imam As-Syafi'iyah bahwa memakan hewan jallalah haram hukumnya bila sudah ada perubahan pada dagingnya. Namun halal hukumnya jika tidak ada perubahan pada daging dan sejenisnya. Karena jika peternak tidak mempertimbangkan semua itu, maka jika makanan atau barang tersebut tidak higienis bersih maka akan berdampak buruk bagi kita yang mengkonsumsinya, entah itu dari segi materi atau kesehatan. Islam mensyaratkan benda yang menjadi obyek muamalah itu bendanya manfaat baik secara fisik maupun psikis, ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan sia-sia dan mubadzir serta dapat terhindar dari pengaruh buruk benda-benda itu. Memang hanya penjual atau peternak yang merasakan manfaatnya, akan tetapi pembeli atau konsumen merasa dirugikan karena konsumen yang mengkonsumsi lele tersebut terancam terkena penyakit yang membahayakan kesehatan konsumen.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dijelaskan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi penjual atau peternak sebaiknya jangan terlalu sering memberikan pakan berbahan najis pada hewan ternaknya, dan sebaiknya dibuatkan kolam bersih sebagai kolam karantina bagi ikan lele yang siap untuk dipanen atau dijual, jadi tidak langsung dijual ke pembeli sebelum ikan lele tersebut benar-benar bersih dari najis dan hilang bau dari kotoran, supaya tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang besar tetapi juga kepuasan dan keselamatan konsumen juga harus diperhatikan, sehingga tercipta jual beli yang saling meridhai.
2. Bagi konsumen atau pembeli, sebelum kita membeli suatu barang atau makanan sebaiknya kita mempertimbangkannya terlebih dahulu, jangan hanya karena tergiur dengan harganya yang murah lalu kita langsung membelinya, karena pada dasarnya kita tidak mengetahuinya apakah barang atau makanan tersebut higienis atau bersih. Karena jika kita tidak mempertimbangkan semua itu, maka jika makanan atau barang tersebut tidak higienis bersih maka akan berdampak buruk bagi kita yang mengkonsumsinya, entah itu dari segi materi atau kesehatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, meskipun jual beli hewan dengan pakan najis dalam hal ini ikan lele ada yang memperbolehkan tanpa melalui proses karantina karena ada unsur manfaatnya, tetapi perlu diterapkan praktik karantina dengan cara diberi pakan yang tidak najis dalam waktu kurang lebih 3 hari, untuk menghilangkan najis tersebut. Terutama bagi peternak ikan lele perlu mempraktikkannya sebelum terjadinya transaksi jual beli. Kemudian pada penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk karya

ilmiah skripsi ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan-bahan acuan, sehingga peneliti sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini jika masih ada yang kurang untuk diteliti lebih dalam lagi.